



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt/2018/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

MADE : Perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu, beralamat Buleleng; Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada Advokat / Penasehat Hukum Yulius Logo, SH. berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Yulius Logo, SH. & Rekan" di Jalan A. Yani Nomor 128 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2018 yang telah dibukukan dan diregister (waarmerking) pada Kantor Notaris Adriana Else Meoko, SH., selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

PUTU : Laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 135/Pen.Pdt/2018/PT DPS. tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca gugatan Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Januari 2018 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sgr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 12-05-1997 (dua belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada tanggal 09-08-2005 (sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak:
 - a. Anak pertama: Putu Wahyuni Candra Dewi, perempuan, lahir di Bestala pada 04-04-1998 (empat April tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan);
 - b. Anak kedua: Kadek Arik Andika, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 16-05-2002 (enam belas Mei tahun dua ribu dua);
 - c. Anak ketiga: Komang Trisna Aditya, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 06-06-2004 (enam Juni tahun dua ribu empat);
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat di rumah yang beralamat di Banjar Dinas Sekar, Kel./Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa sejak tahun 2011, sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan Penggugat sendiri tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat, namun utang tersebut dibebankan kepada Penggugat. Dan sudah beberapa kali

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang datang untuk menagih utang;

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tidak berubah, meskipun Penggugat telah mengingatkan berulang kali agar Tergugat tidak terus-terusan meminjam uang kepada orang lain. Pada akhirnya Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama Tergugat dan meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2016, Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena Penggugat harus bekerja di Denpasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selama Penggugat tinggal di Denpasar, Tergugat pernah mencari Penggugat sebanyak dua kali dan mengajak Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak mau oleh karena Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat sebagai pasangan suami-istri;
8. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lagi, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 12-05-1997 (dua belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada tanggal 09-08-2005 (sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima), dinyatakan putus;
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyerahkan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah terurai seperti tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat ajukan masalah ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar berkenan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan pada hari yang ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12-05-1997 (dua belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada tanggal 09-08-2005 (sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima), adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12-05-1997 (dua belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada tanggal 09-08-2005 (sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima) dinyatakan sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan hak perwalian dari ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni: Putu Wahyuni Candra Dewi, perempuan, lahir di Bestala pada 04-04-1998 (empat April tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan), Kadek Arik Andika, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 16-05-2002 (enam belas Mei tahun dua ribu dua), dan Komang Trisna Aditya, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 06-06-2004 (enam Juni tahun dua ribu empat) untuk diserahkan kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk memberikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar bisa diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

“EX AQUO ET BONO”;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 15 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Tidak benar, karena sejak tahun 2011 kami hidup rukun bersama istri dan anak-anak saya;
5. Tidak benar, hutang-hutang saya dibebankan kepada istri saya;
6. Tidak benar, istri saya tidak pernah bilang kepada saya bahwa ia ingin bercerai dengan saya;
7. Tidak benar, istri saya ke Denpasar bukan untuk mencari kerja, melainkan istri saya ke Denpasar ijin untuk menghadiri wisuda anak saya, sekalian menengok kakaknya sakit;
8. Saya tidak setuju, karena saya tidak ingin bercerai;
9. Tidak setuju, anak asuh terhadap anak-anak kami tetap kami berdua karena sedikit pun dari hati nurani saya ingin bercerai;

Jawaban berdasarkan hal tersebut yang telah terurai seperti tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat ajukan masalah ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar berkenan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan pada hari yang ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak, karena tidak sesuai dengan apa yang kami alami bersama dengan istri saya dan saya tegaskan lagi saya tidak ingin bercerai;
2. Benar;
3. Tidak (saya tolak) saya tidak mau bercerai dan saya sangat mencintai istri dan juga anak-anak kami;
4. Tidak, anak asuh terhadap anak saya tetap kami berdua karena saya tidak ingin bercerai;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak setuju, karena hal ini masih dalam proses gugatan, sampaikan kapan pun saya tidak mau bercerai kecuali Tuhan memanggil salah satu dari kami, sesuai janji suci dalam pernikahan kami;

Tidak setuju, karena dalam proses gugatan ini saya sebagai pihak Tergugat, saya ingin perkawinan saya kembali seperti dulu, kami hidup bahagia bersama anak-anak kami tercinta selamanya. Saya tegaskan lagi saya tidak ingin bercerai;

Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pdt.G./2018/PN.Sgr. tanggal 2 Juli 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 29/Pdt.G./2018/PN.Sgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pdt.G./2018/PN.Sgr. tanggal 2 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Perbekel Munduk Bestala, oleh karena Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding / Tergugat;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat / Pembanding, tanggal 19 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Juli 2018, Memori Banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan secara seksama oleh Jurusita pada Pengadilan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja kepada Terbanding / Tergugat, melalui Perbekel Munduk Bestala pada Tanggal 3 Agustus 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr, pada Tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang memberi kesempatan kepada Pemanding / Penggugat, dan pada tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang memberi kesempatan kepada Terbanding / Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juli 2018 telah merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr, Tanggal 2 Juli 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun dasar hukum pengajuan banding aquo adalah :

1. Bahwa Pemanding / Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr.
yang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr. dalam pertimbangan hukumnya menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk bercerai dari Tergugat / Terbanding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa alasan Pemanding/Penggugat tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat memenuhi alasan dari pasal 19 huruf b atau huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak telah keliru dalam pertimbangannya, oleh karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan;
4. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr. pada halaman 12 alinea 5, yang berbunyi bahwa pada saat ini anak-anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat diasuh dan menjadi tanggung jawab Terbanding/Tergugat. Memang benar bahwa saat ini anak-anak tinggal/diasuh oleh Terbanding/Tergugat, oleh karena Pembanding /Penggugat harus bekerja di Denpasar. Namun bukan berarti Pembanding/Penggugat melepas tanggung jawab terhadap anak-anak, bahkan Pembanding/Penggugat selalu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terbanding/Tergugat mengakui memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri. Walaupun Terbanding/Tergugat menyatakan bahwa hutang-hutang tersebut tidak dibebankan kepada Pembanding / Penggugat sebagai istri, namun dalam membangun rumah tangga diperlukan kejujuran dan keterbukaan dalam persoalan apapun. Dalam hal ini Terbanding / Tergugat sama sekali tidak jujur kepada Penggugat khususnya dalam persoalan keuangan, dan peristiwa ini tidak hanya terjadi sekali namun terus berulang kali. Walaupun Pembanding/ Penggugat sering mengingatkan Terbanding / Tergugat, namun Terbanding / Tergugat tidak mau berubah sikap ;
6. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan kondisi psikis Pembanding/Penggugat sebagai seorang istri yang sering didatangi oleh orang tak dikenal yang tiba-tiba menagih hutang, padahal Pembanding/Penggugat tidak mengetahui kalau Terbanding/Tergugat memiliki hutang kepada orang lain. Selain itu,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat tidak mengetahui sama sekali uang yang dipinjam oleh Terbanding/Tergugat digunakan untuk keperluan apa saja;

7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memenuhi kebutuhan lahir maupun bathin dari Pembanding / Penggugat sebagai seorang istri ;
8. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa pertengkaran / percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga tidak harus diketahui oleh orang lain, walaupun keterangan saksi jarang melihat adanya pertengkaran/percekcoakan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat, bukan berarti di dalam rumah tangga Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat tidak ada pertengkaran sama sekali
9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; bertitik tolak dari bunyi pasal tersebut maka jelas dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding yang sudah berlangsung kurang lebih enam bulan, dan penolakan dari Penggugat / Pembanding ketika diajak pulang oleh Tergugat / Terbanding menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding sudah tidak ingin / tidak setuju untuk tinggal/hidup bersama dengan Tergugat / Terbanding;
10. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud. ;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pembanding / Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sgr.;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menunjuk Majelis Hakim, untuk memeriksa memori banding Pembanding / Penggugat dan untuk memutus dengan amar :

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr.;
- 3 Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- 4 Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca Memori Banding dari kuasa Pembanding, berkas perkara perdata Nomor: 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr, beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tanggal 2 Juli 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding dengan mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan banding, maka terhadap suatu perkara menjadi mentah lagi, kecuali putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, atau putusan provisionil, maka putusan tidak dapat dilaksanakan; (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek, CV MANDAR MAJU, Bandung, 2005, hal.147);

Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 3 Januari 1971, yang kaidah hukumnya “ keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan, sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhan ; (Sudikno Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.198-199);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara a quo menjadi mentah kembali, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berwenang dan akan memeriksa seluruh berkas perkara yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Memori Banding dari Pembanding, serta berkas perkara perdata Nomor: 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr. berserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 29/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tanggal 2 Juli 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dalam perkara a quo sebagaimana terurai dibawah ini;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding / Penggugat mendalilkan perkawinan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sering terjadi percekocan, yang disebabkan Terbanding / Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pembanding / Penggugat, dan Pembanding / Penggugat tidak mengetahui untuk apa digunakan uang pinjaman itu, selain itu akibat dari Terbanding / Tergugat meminjam uang kepada orang lain, Pembanding / Penggugat sering didatangi orang untuk menagih hutang yang dibuat oleh Terbanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Terbanding / Tergugat yang tidak berubah, maka Pembanding / Penggugat telah meninggalkan Terbanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok tersebut, Pembanding / Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12-05-1997 (dua belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada tanggal 09-08-2005 (sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima), adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12-05-1997 (dua belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada tanggal 09-08-2005 (sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima) dinyatakan sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan hak perwalian dari ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni: Putu Wahyuni Candra Dewi, perempuan, lahir di Bestala pada 04-04-1998 (empat April tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan), Kadek Arik Andika, Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 16-05-2002 (enam belas Mei tahun dua ribu dua), dan Komang Trisna Aditya, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 06-06-2004 (enam Juni tahun dua ribu empat) untuk diserahkan kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk memberikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar bisa diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

“EX AQUO ET BONO”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat, pada pokoknya membantah dalil dari Pembanding / Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan perkara aquo sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut

1. Bahwa Terbanding/Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu, pada Tanggal 12-05-1997, dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang ditertibkan pada Tanggal 09-08-2005;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak:
 - a. Anak pertama: Putu Wahyuni Candra Dewi, perempuan, lahir di Bestala pada 04-04-1998 (empat April tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan);

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak kedua: Kadek Arik Andika, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 16-05-2002 (enam belas Mei tahun dua ribu dua);
- c. Anak ketiga: Komang Trisna Aditya, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 06-06-2004 (enam Juni tahun dua ribu empat);
- 3 Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Banjar Dinas Sekar, Kel./Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa sejak tahun 2011, sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan Penggugat sendiri tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat, namun utang tersebut dibebankan kepada Penggugat. Dan sudah beberapa kali Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang datang untuk menagih utang;
6. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2016, Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena Penggugat harus bekerja di Denpasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selama Penggugat tinggal di Denpasar, Tergugat pernah mencari Penggugat sebanyak dua kali dan mengajak Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak mau oleh karena Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar gugatan Penggugat di putus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12-05-1997 (dua

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada tanggal 09-08-2005 (sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima), adalah sah;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12-05-1997 (dua belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada tanggal 09-08-2005 (sembilan bulan Agustus tahun dua ribu lima) dinyatakan sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan hak perwalian dari ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni: Putu Wahyuni Candra Dewi, perempuan, lahir di Bestala pada 04-04-1998 (empat April tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan), Kadek Arik Andika, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 16-05-2002 (enam belas Mei tahun dua ribu dua), dan Komang Trisna Aditya, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 06-06-2004 (enam Juni tahun dua ribu empat) untuk diserahkan kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk memberikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar bisa diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

“EX AQUO ET BONO”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat, telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membantah dalil dari Pembanding / Penggugat yaitu Tidak benar kami cekcok, karena sejak menikah tahun 2011, kami hidup rukun;

- Tidak benar istri ke Denpasar untuk mencari kerja, melainkan ijin untuk menghadiri wisuda anak saya;
- Tidak benar, hutang-hutang saya dibebankan kepada istri saya;

Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian terhadap suatu gugatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang padanannya Pasal 283 Rbg, menurut Mr.Tresna, yang dibuktikan adalah hal-hal dibantah saja, dan yang membuktikan adalah pihak yang dalil-dalilnya dibantah, jadi tidak semua dalil harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, yang padanannya Pasal 283 Rbg, maka oleh karena dalil Pembanding / Penggugat di bantah oleh Terbanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari gugat ginugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Banding, persoalan pokok sesuai dengan dalil gugatan adalah adanya percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan kembali ;

Menimbang, bahwa di dalam praktek hukum mengenai percekcoan atau perselisihan yang dikenal dengan onheelbare tweespalt terdapat yurisprudensi diantaranya yaitu ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 105K/Sip/1968, Tanggal. 12 juni

1968 yang memuat norma sebagai berikut :

"Bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak rukun";

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Bab VI, tentang Hak dan Kewajiban suami-istri, yaitu di dalam Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, di atur sebagai berikut " Suami-Istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa di dalam proses mediasi antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat, tidak terdapat titik temu sehingga proses persidangan dilanjutkan, dalam arti Pembanding / Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu :Luh Budi Artini, Ketut Suriani, Ketut Swastika, Putu Wahyuni Candra Dewi, Komang Gede Yase, Nyoman Wijaya menerangkan diantaranya :
- Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di desa Bestala, Kab. Buleleng ;
- Penggugat pergi ke Denpasar untuk bekerja ;

Bahwa keterangan saksi Luh Budi Artini, yang lain yaitu alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena Penggugat sudah tidak ada rasa lagi kepada Tergugat, juga Tergugat banyak hutang yang Penggugat tidak tau;

Bahwa keterangan saksi Putu Wahyuni Candra Dewi, yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, menerangkan diantaranya;

- bahwa saksi pernah mengajak ibunya in casu Penggugat untuk pulang ke Bestala, namun ibunya tidak mau atau menolak untuk pulang ke Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974, jo kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 105K/Sip/1968, Tanggal. 12 juni 1968, yang dihubungkan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai in casu Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi Luh Budi Artini yaitu menerangkan Penggugat sudah tidak ada rasa kepada Tergugat, juga keterangan saksi Putu Wahyuni Candra Dewi, yaitu pada saat di diajak pulang, Penggugat menolaknya untuk diajak pulang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, dihubungkan dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 105K/Sip/1968, Tanggal. 12 juni 1968 yaitu perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak rukun”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan tidak bersedia diajak pulang kembali kerumah oleh saksi Putu Wahyuni Candra Dewi yang nota bene adalah anak kandung dari Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada saksi Luh Budi sudah tidak ada rasa lagi terhadap Tergugat, maka sesuai asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, di atur sebagai berikut ” Suami-Istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, ketentuan pasal ini dihubungkan dengan fakta persidangan, yaitu Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kota Denpasar, kurang lebih selama enam bulan, dan tidak mau kembali ke desa Bestala untuk berkumpul, maka kewajiban suami isteri saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sudah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa percekcoakan tidak harus ada ribut atau pertengkaran secara nyata, akan tetapi percekcoakan bisa berupa sikap, tindakan, ataupun yang lainnya sebagaimana di dalam perkara a quo;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan, percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalil dari Penggugat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan telah terbukti, maka permohonan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan, sehingga petitum angka nomor 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka nomor 2, dipersidangan selain bukti surat berupa akta nikah, baik Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa mereka telah menikah sebagaimana bukti surat, sehingga petitum angka nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka nomor 4, yaitu mengenai anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Putu Wahyuni Candra Dewi, perempuan, lahir di Bestala pada 04-04-1998 (empat April tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan), Kadek Arik Andika, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 16-05-2002 (enam belas Mei tahun dua ribu dua), dan Komang Trisna Aditya, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 06-06-2004 (enam Juni tahun dua ribu empat);

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, mengatur mengenai akibat putusnya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, permohonan terhadap ke tiga anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk diserahkan kepada Tergugat, dapat dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab membiayai nafkah kehidupan anak-anak tersebut adalah ayah, in casu Tergugat, meskipun Penggugat tetap berkewajiban juga membantu tumbuh kembang anak seperti mendidik, memperhatikan kesehatannya, sehingga Penggugat juga diberi hak untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, mengatur Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 tersebut, maka petitum angka nomor 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta perceraian serta untuk diterbitkan kutipan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan biaya perkara yang timbul di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena, pihak Terbanding/Tergugat selaku pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding /Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pdt.G./2018/PN Sgr. tanggal 2 Juli 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada Tanggal 12-05-1997, dan Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada Tanggal 09-08-2005 adalah sah ;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada Tanggal 12 – 05 – 1997, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 425/WNI/Srt/2005, yang diterbitkan pada Tanggal 09-08-2005, putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan perwalian dari ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Putu Wahyuni Candra Dewi, perempuan, lahir di Bestala pada 04-04-1998 (empat April tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan), Kadek Arik Andika, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 16-05-2002 (enam belas Mei tahun dua ribu dua), dan Komang Trisna Aditya, laki-laki, lahir di Bestala pada tanggal 06-06-2004 (enam Juni tahun dua ribu empat), diserahkan kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk memberikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar diterbitkan akta Perceraian ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara a quo, di dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami,

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUBEKTI., SH., M.H., selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum., dan TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 135/Pen.Pdt/2018/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I KETUT ARNAWA,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d.

T t d.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.

T t d.

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d.

I KETUT ARNAWA,S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150. 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Nopember 2018

Untuk salinan resmi

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Wahyudi, SH., M M.

Nip...: 19590301 198503 1 006.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)